

**KEBEBASAN BERKEYAKINAN MENURUT AMANDEMEN UUD 1945
DAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS ALIRAN AHMADIYAH DAN AL-
QIYADAH AL-ISLAMIYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

**TABIUL HUDA
NIM : 07360039**

PEMBIMBING

- 1. FATHURRAHMAN S.Ag., M.Si.**
- 2. NURAINUN MANGUN SONG, SH., M.Hum**

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2012

ABSTRAK

Agama dan keyakinan adalah kebutuhan manusia, Agama keyakinan di anggap sebagai suatu jalan hidup bagi manusia (*way of life*) menuntun manusia agar hidupnya tentram (tenang). Agama dan keyakinan berfungsi untuk memelihara integritas manusia dalam membina hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia dengan alam yang mengitarinya. Dengan kata lain, agama dan keyakinan pada dasarnya berfungsi sebagai alat pengatur untuk perwujudannya integritas itu sendiri, agama dan keyakinan merupakan firman Tuhan yang diwahyukan kepada utusan-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia. Selaku titah dari yang Maha kuasa yang terdapat di alam sana, wahyu diturunkan dalam makna yang paling tinggi, memakai simbol-simbol agung, dan manusia mencoba untuk memahami dengan kadar kemampuannya yang sangat terbatas. Hakikat maksud firman Tuhan itu hanya Tuhanlah yang tahu, sedangkan manusia hanya mencoba untuk mendekati kebenaran hakikat dari keinginan Tuhan tersebut. Agama dan keyakinan adalah bagian hidup manusia yang sangat penting. Agama dan keyakinan adalah universal, ia merupakan salah satu elemen terpenting dalam semua unsur sejarah kemanusiaan. Tiap manusia menginginkan untuk mendapatkan keselamatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menganalisa pandangan Kebebasan Berkeyakinan dan beragama Dalam Pandangan Amandemen UUD 1945 Dan Hukum Islam Terhadap Studi Kasus Aliran Ahmadiyah Dan al-Qiyâdah al-Islâmiyyah". Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan filosofis-yuridis, yaitu pendekatan dengan upaya untuk menggambarkan suatu pandangan yang sistematis dan komprehensif atau asas-asas hukum yang berkaitan dengan kebebasan berkeyakinan dan beragama, sehingga diharapkan dapat menganalisa dengan jelas pandangan amandemen UUD 1945 dan Hukum islam tentang studi kasus aliran Ahmadiyah dan al-Qiyâdah al-Islâmiyyah di Indonesia dengan tehnik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, kebebasan kerkeyakinan dan beragama dalam amandemen UUD 1945, banyak hal yang terjadi yang dialami oleh Jama'at Ahmadiyah Indonesia itu sendiri, baik berupa aksi anarkisme maupun tindak perlakuan diskriminatif. perlindungan hukum yang diberikan pasca keluarnya SKB 3 Menteri adalah berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dalam melindungi segenap bangsa dengan mewujudkan persatuan dan keadilan sosial, serta tidak ada yang melakukan perbuatan melawan hukum atau main hakim sendiri terhadap Jama'at Ahmadiyah al-Qiyâdah al-Islâmiyyah di Indonesia.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Tabiul Huda
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tabiul Huda
NIM : 07360039
Judul Skripsi : **Kebebasan Berkeyakinan Menurut Amandemen
Undang- Undang 1945 Hukum Islam Dan Studi
Kasus Aliran Ahmadiyah Dan Al -Qiyadah Al-
Islamiyah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Safar 1432H
18 Januari 2012 M

Pembimbing I

Fathurrohman.,S.Ag.,M.Si
NIP. 19760820 200511 055



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Tabiul Huda
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tabiul Huda
NIM : 07360039
Judul Skripsi : **Kebebasan Berkeyakinan Menurut Amandemen
Undang- Undang 1945 Hukum Islam Dan Studi
Kasus Aliran Ahmadiyah Dan Al -Qiyadah Al-
Islamiyah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Safar 1432H
18 Januari 2012 M

Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.
NIP: 19720801 200604 2 00

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/05/2012


Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **"Kebebasan Berkeyakinan Menurut Amandemen Undang- Undang 1945 Hukum Islam Dan Studi Kasus Aliran Ahmadiyah Dan Al -Qiyadah Al-Islamiyah.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Tabiul Huda
NIM : 07360039
Telah dimunaqasyahkan : 5 Maret 2012
Nilai Munaqasyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang



Fathorrahman. S.Ag., M.Si
NIP: 19760820 200511 055

Penguji I



Drs. Mochamad Sodik S.Sos., M.Si
NIP: 19680416 199503 1 004


Penguji II



Udivo Basuki SH., M. Hum
NIP: 19730825 199903 1 004



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil
NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

*Bila Datang Disambut Dengan Penuh Senyuman Jika
pergi Selalu Dirindukan*

*Lebih Baik Menyalakan Lilin Dari Pada Terus
Menerus berada dalam Kegelapan.*

Tidak Ada Kesuksesan Tanpa Adanya Keseriusan

*Tidak Ada Keberhasilan Tanpa Adanya
Kesungguhan.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dalam skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Dua insan yang sangat mulia yang telah merawatku, mengasuhku, membesarkanku, membimbingku, mendidikku, mencintaiku, menyayangiku, sejak kecil hingga dewasa (Ayahanda dan Ibundaku tercinta) serta tak lupa kepada sanak saudaraku, mbakku, masku, yang telah membantuku selama ini, serta kedua adikku yang sangat aku banggakan dan kedua ponakanku yang tercinta.
2. Salam Ta'dzim dan Hormat ku Kepada Drs. KH. Ahmad Fatah. MA beserta Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Sunni Darussalam, Tempelsari Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta yang selalu menjadi Inspiratorku.
3. Salam Hormat ku Kepada Kyai Hanif Anwari S.Ag.M.Ag Beserta Keluarganya Selaku Pembina Pondok Pesantren Sunni Darussalam yang selalu memberi semangat dan dorongan kepadaku.
4. Yang Terhormat Kepada Gus Roif dan Ning Ntis, selaku pembimbing dan pengasuh PP Sunni darussalam yang telah menjadi motivatorku,
5. Yang terhormat segenap dosen fakultas syari'ah dan hukum umumnya dan khusus segenap dosen jurusan perbandingan mazhab dan hukum yang telah membimbingku.
6. Yang saya banggakan kepada seluruh teman-teman pengurus serta santriwan-santriwati PP Sunni Darussalam yang senasib seperjuangan baik suka dan duka selalu menemaniku.

7. Tak lupa aku sampaikan kepada seorang insan yang sangat istimewa bagi ku yang selama ini telah mengisi hatiku, dan pendorong semangat dalam hidupku.
8. Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bâ' | b | be |
| ت | Tâ' | t | te |
| ث | Sâ' | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | Hâ' | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khâ' | kh | ka dan ha |
| د | Dâl | d | de |
| ذ | Zâl | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Râ' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | sâd | s | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dâd | d | de (dengan titik di bawah) |
| ط | tâ' | t | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zâ' | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | fâ' | f | ef |
| ق | qâf | q | qi |
| ك | kâf | k | ka |
| ل | lâm | l | `el |
| م | mim | m | `em |
| ن | nun | n | `en |
| و | wâwû | w | w |
| ه | hâ' | h | ha |
| ء | hamzah | , | apostrof |
| ي | yâ' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|-----------|---------|--------------|
| دة متّعدّ | Ditulis | Muta‘addidah |
| عدّة | Ditulis | ‘iddah |

C. Ta’ Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | Hikmah |
| علة | Ditulis | ‘illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | Karâmah al-auliya’ |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|------|--------|---------|---------|
| فعل | fathah | ditulis | A |
| | | ditulis | fa’ala |
| | | ditulis | i |
| ذكر | kasrah | ditulis | zukira |
| | | ditulis | u |
| يذهب | dammah | ditulis | yaẓhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Fathah + alif جاهلية | Ditulis ditulis | â jâhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati تنسى | ditulis ditulis | â tansâ |
| 3 | kasrah + ya' mati كريم | ditulis ditulis | î karîm |
| 4 | dammah + wawu mati فروض | ditulis ditulis | û furûd |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | fathah + ya' mati بينكم | ditulis ditulis | ai bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au qaul |

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| انتم | ditulis | a'antum |
| أعدت | ditulis | u'iddat |
| لئن شكرتم | Ditulis | La'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | ditulis | al-Qur'ân |
| القياس | Ditulis | Al-Qiyâs |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|--------|---------|----------|
| السماء | Ditulis | as-Samâ' |
|--------|---------|----------|

| | | |
|-------|---------|-----------|
| الشمس | Ditulis | Asy-Syams |
|-------|---------|-----------|

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | Žawî al-furûd |
| أهل السنة | Ditulis | ahl as-sunnah |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. امابعد.

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Dengan selesainya karya ini, penyusun terasa bersyukur sekaligus menyesali diri lantaran ilmu yang diperoleh selama masa studi ini, ternyata penyusun belum mampu mempersembahkan hasil yang memuaskan. Meskipun demikian, penyusun sudah berupaya dengan maksimal untuk merampungkannya, walaupun banyak sekali guratan-guratan kehidupan yang mengiringi.

Penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A.,M.Phil. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Ali Sodikin., M.Ag selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum. selaku Pembimbing II dan dosen ku di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus selaku Pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penyusun.
8. Bapak/Ibu TU Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ayahanda Mudzakir Mahfudz dan Ibunda Rohidah selaku orang tuaku dan Mbak Robittoh Tuni'mah serta Mas Asrof Syarif selaku suami, Mas Ngato

Urrahman S.S, Adek Hidayatul Wasiqoh dan Nuri Burhani Zakiyah serta Kedua Keponakanku Ibnu Mubarak dan 'Ainul Marzuqoh yang semua itu Mbak, Mas, dan adik-adikku dan keponakanku yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun yang juga telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusun skripsi ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.

10. Kepada Simbah kakung, Simbah putri, Pak Lik, dan Bu Lik ku senmua yang memberikan dorongan dan semangat untuk ku.


11. Kepada Alumnus dan Angkatan PMH 2007 selaku teman-temanku yang telah bersama berjuang dalam menggapai harapan dan cita-cita, serta seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini.

Semoga amal saleh dan jasa baik semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan pahala terbaik dari Allah SWT. *Jazakumullah Ahsanul Jaza*

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 18 januari 2012

Penyusun



Tabiul Huda
NIM: 07360039

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | I |
| ABSTRAK..... | II |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | III |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | IV |
| MOTTO..... | VI |
| PERSEMBA..... | VII |
| PEDOMAN TRANSLITASI..... | IX |
| KATA PENGANTAR | XIII |
| DAFTAR ISI | XV |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 12 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 12 |
| D. Telaah Pustaka | 12 |
| E. Kerangka Teoritik | 15 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 22 |
| | |
| BAB II PANDANGAN TENTANG KEBEBASAN BERKEYAKINAN DAN BERAGAMA..... | 24 |
| A. Pandangan Kebebasan Berkeyakinan dan bergama Menurut | |

| | |
|---|-----------|
| Hukum islam..... | 24 |
| 1. Definisi dan Dasar Berkeyakinan Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama | 24 |
| 2. Agama dan Keyakinan sebagai Nilai Kemanusiaan | 37 |
| B. Pandangan Kebebasan Berkeyakinan dan bergama Menurut | |
| UUD 1945 | 38 |
| 1. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam | |
| 2. UUD 1945 | 38 |
| 3. Landasan dan Dasar Yuridis tentang Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama | 41 |
| BAB III ALIRAN AHMADIYAH DAN AL-QIYADAH | |
| AL-ISLAMIYAH | 49 |
| A. Sejarah Berdirinya Ahmadiyah..... | 49 |
| 1. Awal Berdirinya Ahmadiyah..... | 49 |
| 2. Pandangan Ahmadiyah tentang kenabian..... | 55 |
| B. Sejarah Berdirinya Al-Qiyadah Al-Islamiyah..... | 61 |
| 1. Awal Berdirinya Al-Qiyadah Al-Islamiyah..... | 61 |
| 2. Bentuk Organisasi dan Kegiatan dalam Al-Qiyadah Al-Islamiyah | 64 |
| C. Perbedaan dan Persamaan Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah | 68 |
| 1. Persamaan dan Perbedaan..... | 68 |
| 2. Pengakuan-Pengakuan Mirza Ghulam Ahmad..... | 72 |

| | |
|--|----|
| 3. Pengakuan-Pengakuan Ahmad moshaddeq | 74 |
|--|----|

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG ALIRAN AHMADIYAH DENGAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN AMANDEMEN

| | |
|---|-----------|
| UUD 1945 | 78 |
| A. Aliran Ahmadiyah Dan Al-Qiadah Al- Islamiyah Menurut Hukum Islam dan UUD 1945 | 78 |
| B. Aliran Ahmadiyah dan Al-Qiadah Al- Islamiyah Menurut Amandemen UUD 1945 | 85 |
| C. Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Amandemen UUD 1945 | 93 |

BAB V PENUTUP.....103

| | |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 103 |
| B. Saran-saran | 108 |

DAFTAR PUSTAKA109

LAMPIRAN-LAMPIRANI

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Terjemahan | I |
| 2. UU Organisasi kemasyarakatan | II |
| 3. UU HAM | IX |
| 4. Biografi | XXXV |
| 5. Curriculum vitae..... | XXXVIII |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, Negara Pancasila adalah Negara hukum. Sumber dari tertib hukum suatu negara atau yang biasa sebagai “sumber dari segala sumber hukum” adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan.

Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, kepribadian, kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan, keagamaan, keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai implementasi dari budi nurani manusia.

Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada tanggal 18 agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh panitia persiapan kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia yakni Pancasila: ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Berawal dari tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ke-4 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai mengambil langkah kebijakan untuk menjadikan Pancasila sebagai idiologi negara.

Dinamika pemikiran dalam dunia Islam senantiasa berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, perkembangan pemikiran dalam Islam hanya sebagai upaya reaktualisasi ajaran tauhid untuk menjawab problematika, yang muncul seiring dengan semakin cepatnya perkembangan zaman. Islam tidak lagi kaku dan *stagnan*, akan tetapi Islam harus bisa menjawab problem di masyarakat sebagai manifestasi dari *rahmatan li al-‘âlamîn*. Terbukti bahwa pemikiran Islam merupakan hasil karya pemikiran yang kritis dan ilmiah, sehingga resistensi dari dominasi kelompok Islam tentu tidak terlihat lagi. Meskipun demikian, variasi keberagaman harus tetap dihormati, sehingga meminimalisasi adanya *truth claim* dari kelompok tertentu dan menilai yang lain menjadi sesat, murtad dan kafir.²

Akhir-akhir ini, kita dikejutkan dengan menyaksikan berita di media masa yang menyangkut militansi sebagian agama Islam yang salah arah, yang mengakibatkan kelompok lain menjadi korban dan masyarakat umum

¹ Moh. Tolchah Mansoer, *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-Undang Dasar RI 1945*, cet: 1, (Yogyakarta: Penerbit Binacipta, 1979), hlm. 44-45.

² Ahmad Syafii Ma'arif, "Memahami Kebhinekaan Islam Indonesia", dalam pengantar *Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2007), hlm. xi.

menjadi resah akibat orang-orang yang tidak bertanggungjawab, seperti kelompok Ahmadiyah yang akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak terutama Islam, karena pemahaman dan interpretasi yang berbeda terhadap Hadits Nabi SAW, sebagai sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an. Tidak lain adalah peristiwa vonis sesat dan kafir yang ditujukan terhadap Mirza Ghulam Ahmad dan alirannya yang disebut sebagai Ahmadiyah. Pemikiran Mirza Ghulam Ahmad tentang *al-Mahdi*, *Al-Masih*, Kenabian, wahyu, dan jihad yang kemudian menjadi doktrin Ahmadiyah dianggap menyimpang dan keluar dari Islam sehingga membuat keyakinan kelompok lain terusik, termasuk kelompok keagamaan Islam di Indonesia.³ Menurut sejarahnya *Ahmadiyah Qodan* adalah suatu aliran keagamaan yang lahir di anak benua India pada tahun 1889.⁴ Pada saat itu umat Islam di India mengalami keterbelakangan dalam segala bidang, runtuhnya Dinasti Mughol, persaingan dan pertentangan yang cukup keras antara aliran, mazhab, dan golongan Islam. Pertikaian dengan kaum Hindu serta jatuhnya India ke tangan kolonial Inggris, menyebabkan umat Islam menjadi sangat tradisional, fatalistis disertai semangat antipati dan fatisme keagamaan yang berlebihan dalam menanggapi tradisi barat.⁵

Pendiri aliran Ahmadiyah adalah Mirza Ghulam Ahmad yang mengajarkan bahwa Kenabian itu berlangsung terus menerus sampai hari

³ Iskandar Zulkarnain, "Pengantar redaksi", dalam *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. vi.

⁴ Ian Adamson, *Mirza Ghulam Ahmad of Qodan*, terj. Suhadi madyohartono, BA, (British Library: Elite International Publication, 1989), hlm. 1.

⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I, (Jakarta: UI Press, 1978), hlm. 82.

Kiamat.⁶ Mirza Ghulam Ahmad dilahirkan pada tahun 1252 H, tepatnya pada tanggal 13 februari 1835 M, di sebuah desa yang bernama *Qadian*, India. Ayahnya adalah Mirza Ghulam Murtadza, salah seorang pegawai tinggi kolonial Inggris.⁷

Pada saat itu, situasi keagamaan di India cukup rumit dan tidak harmonis. Hal ini karena keagamaan minoritas yang seringkali mendapat tantangan dan serangan dari pihak-pihak lain. Misi-misi Kristen mulai bergerak dengan gencarnya di seluruh dunia sejak tahun 1804. Selain itu, pengikut agama-agama lain, seperti kaum Hindu juga tidak mau ketinggalan menyerang Islam. Terutama golongan Arya Samaj sangat menentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam dan para pengikutnya.⁸

Peristiwa vonis sesat dan kafir juga ditujukan terhadap Ahmad Moshaddeq dan alirannya yang disebut sebagai al-Qiyâdah al-Islâmiyyah. Pemikiran Ahmad Moshaddeq tentang kehancuran *khilâfah al-Islâmiyyah* tahun 1923 merupakan akhir dari zaman peradaban Islam yang diajarkan Muhammad SAW dan dalam fase *stagnan*. Al-Mahdi, Al-Maw'ûd, Aliran ini mempercayai bahwa Moshaddeq adalah Masih Al-Maw'ûd, Mesian yang dijanjikan untuk umat penganut ajaran Ibrahim/Abraham meliputi Islam (bani Ismail) dan Kristen (bani Ishaq), menggantikan Muhammad sebagai Nabi, yang kemudian menjadi pemicu al-Qiyâdah al-Islâmiyyah dianggap menyimpang dan keluar dari Islam sehingga membuat keyakinan kelompok

⁶ Hamka Haq Al-badry, *Koreksi Total Terhadap Ahmadiyah*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981), hlm, 7.

⁷ *Ibid*, hlm. 24.

⁸ Maulvi Mukhlis Ilyas, *Sinopsis Karya-Karya Mirza Ghulam Ahmad*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Arif Rahman Hakim, 1994), hlm. 1.

lain terusik, termasuk kelompok keagamaan Islam di Indonesia. Menurut sejarahnya al-Qiyâdah Al-Islâmiyyah adalah suatu aliran keagamaan yang lahir di Bogor, Jawa Barat, berdasarkan *uswah* dari Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS. Al-Qiyâdah al-Islâmiyyah terbentuk pada tahun 2000 setelah terjadi ketidakcocokan dengan metode pada NII KWIX pimpinan Panji Gumilang.

Setelah diputuskan sebagai aliran sesat oleh MUI pada 5 Oktober 2007, petugas kepolisian menyita dua buah vila milik Ahmad Moshaddeq untuk mencegah tindakan penghakiman sendiri oleh masyarakat sekitar. Al-Qiyâdah al-Islâmiyyah sudah membubarkan diri secara kelembagaan, namun karena faktor-faktor lainnya, (seperti sistem perekonomian yang terus berputar), maka secara de fakto kegiatan ini masih berjalan dengan pengawasan KH Agus Miftach dari Wahdatul Ummah dan Prof.Dr. KH Said Agil Siradj sebagai PBNU.

Islam adalah agama yang diwahyukan kepada semua rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia mulai sejak Nabi Adam AS sampai dengan Nabi penutup (*Khatamu al-Nabiyyîn*), yaitu Nabi Muhammad SAW. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah agama yang telah disempurnakan dan ditujukan kepada umat manusia. Agama Islam memberi pedoman yang menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan atau dalam bahasa al-Qur'an kerap disebut *rahmatan li al-âlamîn*.⁹ Sumber-sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah dan dalam beberapa hal yang mengembangkan pemahaman dalam rangka kandungan ajarannya

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-8, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1996), hlm. 1.

menuju tercapainya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.¹⁰ Sudahkah sadar bahwa pluralis sosio-religius bangsa Indonesia adalah sebuah fakta sosial yang tidak bisa dihindari. Pemikiran pluralisme ala Gus Dur, misalnya, bukan tidak hanya didasari oleh teoritik yang ia dapat akan tetapi kepekaan empiris atas kondisi bangsa Indonesia yang terlahir dari beragam agama, suku, ras, adat istiadat dan budaya yang kompleks, mempengaruhi besar pandangannya terhadap pluralis. Cita-cita masyarakat yang *homogeni* di zaman ini hanyalah sebuah *utopia* belaka. Dalam pengandaian inilah konflik-konflik bernuansa keagamaan sering didapatkan. Pesatnya perkembangan agama-agama di Indonesia adalah tidak serta merta membuat bangsa Indonesia luput dari konflik sosial yang berbau 'sara' (suku, agama, ras, dan antar golongan).

Banyak kasus-kasus agama di Indonesia yang tidak luput dari konflik-konflik sosial seperti di atas. Misalnya, kita kembali dikejutkan dengan kasus-kasus seperti kekerasan yang pernah terjadi antara suku Madura dan suku Dayak di Sambas, Kalimantan Barat tahun 1999, pertikaian di Maluku dari tahun 1999, konflik di Mataram Nusa Tenggara Barat tahun 2000, Sampit dengan Palang Karaya di Kalimantan Tengah tahun 2001, dan konflik sosial yang dialami oleh jama'at Ahmadiyah dan jama'at al-Qiyâdah al-Islâmiyyah, Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Cikeling Bekasi. Bermula dari sini pula upaya bersama untuk meredam konflik dengan dialog dan atau cara lain dilakukan, termasuk merevisi aturan-aturan yang sudah ada, seperti

¹⁰ *Ibid*, hlm. 128.

misalnya SKB 3 Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Dalam konteks upaya inilah, beberapa pengandaian lain perlu dikemukakan dalam hal ini adalah:

pertama, tiadanya konflik bukanlah segala-galanya. Bahkan sebenarnya konflik itu sendiri tidak mungkin ditiadakan sama sekali karena pada dasarnya perbedaan adalah potensi konflik, apalagi perbedaan ajaran agama dengan *truth claim*-nya. Konflik hanya dapat dikurangi dengan berbagai cara, termasuk hukum. Mengurangi konflik adalah batu pijak pertama untuk melangkah lebih jauh. Harapan itu perlu ditempatkan dalam cita-cita bersama yang lebih luas, yaitu berupa kesejahteraan bersama.

Kedua, kehidupan beragama dan berkeyakinan itu hanyalah bagian dari seluruh kehidupan sosial masyarakat, suatu pandangan bahwa kehidupan beragama adalah segala-galanya bagi setiap orang jelas jauh dari realitas yang ada dalam masyarakat dewasa ini. Mengingat hal ini, ditambah realitas bahwa secara teologis pandangan tentang individu dan masyarakat bisa berbeda karena perbedaan dasar, akibatnya, kesepakatan hidup bersama memang perlu dibuat. kesepakatan ini akan cenderung kompromis karena tidak mungkin menyingkirkan semua perbedaan. Kesepakatan jika bersifat sosio-politis karena secara teologis memang tidak bisa disatukan.

Ketiga, hukum hanyalah salah satu sarana untuk meminimalkan konflik. hukum bukan segala-galanya, baik secara sosiologis maupun filosofis. Secara sosiologis apalagi di Indonesia hukum dengan segala kelemahannya sebelum mendapat apresiasi yang semestinya dari masyarakat.

Kemudian secara filosofis hukum tidak bisa menampung semua gagasan keadilan masyarakat, terlebih ketika harus berhadapan dengan nilai-nilai keagamaan yang dipandang mutlak sehingga tidak dapat dikompromikan.¹¹ Berdasarkan ketiga pengandaian di atas, dalam penulisan skripsi ini akan mencoba menawarkan beberapa langkah untuk menata kehidupan masyarakat yang memberi ruang kehidupan beragama secara sosiologis.

Indonesia sebagai Negara Pancasila, memberi hak dan kebebasan dalam menganut keyakinan beragama. Namun demikian, kebebasan ini tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas dan harus dilandaskan pada prinsip Negara Pancasila dan UUD 1945 dengan berorientasi pada pemeliharaan persatuan dan kesatuan rasa kebangsaan. Pluralisme agama merupakan masalah yang tidak menjadi perhatian yang serius sehingga tidak tercapai kerukunan antar umat beragama maka integritas bangsa dan Negara terpecah, berkelompok-kelompok sehingga sangat berbahaya bagi timbulnya gerakan-gerakan separatisme.¹²

Kelompok yang memiliki pri-kehidupan yang khas (UU No. 10 /1992), sedangkan pada tataran yang lain adanya kemajemukan sistem budaya di Indonesia ini telah diakui dari semboyan Negara yaitu “*Bhineka Tunggal Ika*”, artinya walaupun beranekaragam dan beranekamacam suku bangsa tetap satu tujuan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam dari berbagai sisi baik secara geografis, ras, suku, bahasa maupun agama. Kesenambutan

¹¹ Andang L. Binawan, “Mencari Modus Vivendi Beragama”, dalam Majalah Basis, cet. ke-59, tahun 2010.

¹² Said Agil Husain Al-Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 28.

agaknya menjadi tanda kehidupan di zaman global ini. Tidak ada aspek kehidupan yang dapat berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan aspek lainnya. Demikian juga antar hak (sebutan singkat untuk HAM) dan agama. Sebenarnya, sebelum globalisasi terjadi, interaksi antar agama dan hak sudah ada, hanya saja sifat interaksi yang ada sekarang agak berbeda dari pada waktu-waktu sebelumnya, terutama setelah pemahaman tentang hak mengalami perkembangan yang pesat. Dan dasar filosofisnya sudah tidak lagi bergantung (secara langsung) pada agama, tetapi pada humanisme sekuler.

Pada saat yang sama, agama juga mengalami perkembangan. Dominasi pemikiran moderat liberal yang sempat ada, dewasa ini tampaknya mulai digantikan dengan dominasi pemikiran konservatif/fundamentalis, apalagi jarang melihat perkembangan yang terjadi pada perjuangan hak dan yang ada pada agama, maka seakan-akan tampak bahwa keduanya mengambil jalur yang berbeda arah. Mungkin kesan ini benar mengingat benturan-benturan antara kedua kelompok ini semakin sering terjadi. Tetapi, sekalipun ada cukup banyak alasan bagi hak dan agama untuk berselisih.

Hak berselisih dengan agama meski diberi tanda tanya telah memberikan kesan terjadinya perselisihan antara hak dan agama. Apakah benar demikian? Ada baiknya kita langsung saja masuk pada persoalan yang sering kali dipakai sebagai contoh untuk membuktikan adanya perselisihan tersebut. Persoalan tersebut adalah proselitisme, walaupun ini bukan satu-satunya persoalan yang menyebabkan pertikaian antar agama dan hak, namun persoalan ini termasuk yang paling genting, setidaknya dalam konteks

Indonesia. Tidak mudah membicarakan masalah ini secara terbuka. Biasanya orang membicarakannya secara diam-diam supaya tidak didengar oleh penganut agama lain, apalagi penganut agama asal dari orang yang berpindah itu takut menyinggung mereka.

Menurut J.C.T. Simorangkir dalam buku *Hukum dan Konstitusi Indonesia* menuliskan bahwa Negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara hukum dalam arti luas yang menyejahterakan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Setiap orang mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat karena hanya di situ saja mungkin diperoleh kemajuan bebas dan sempurna dari diri pribadi.¹³ Pada level Nasional, secara konstitusional hak atas kebebasan untuk setiap warga Negara dalam berpendapat dan berkeyakinan terdapat dalam UUD 1945, pasal 28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang.” Sedangkan dalam pasal 29 ayat (1 dan 2) “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pada level Internasional, ada *Declaration of Human Rights*, pasal 19: “Setiap orang berhak atas kebebasan, mempunyai dan mengeluarkan pendapat”. Dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan segala macam penerangan dan gagasan, baik

¹³ J.C.T Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983), hlm. 38.

secara lisan maupun tulisan atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihannya.¹⁴ Dalam al-Qur'an sendiri itu disebutkan sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Di antara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di muka bumi ini agar bisa menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, musyawarah, atau konstitusi, yaitu ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, keharmonisan, dan ketenteraman dalam kebebasan beragama.¹⁵

Mengaca pada peristiwa yang terjadi baru-baru ini yang dialami oleh saudara kita yaitu para penganut aliran Ahmadiyah membuktikan bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat yang kurang memahami rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan dan kebebasan dalam beragama di antara umat Islam itu sendiri. Dengan demikian, timbul pertanyaan; apakah ada penerapan hak asasi di Indonesia? Bagaimana penugasan UUD 1945 terhadap hak asasi manusia? Dan apa ada hak asasi perspektif al-Qur'an? Ataukah ada solusi lain untuk menyelesaikan masalah tersebut?

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin membahas masalah yang berkaitan dengan *Aliran Ahmadiyah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang 1945 Study Perbandingan Tentang Kebebasan Beragama*. Untuk lebih jelasnya terumuskan dalam pokok masalah.

¹⁴ Z. Fikri, "Benturan Kebebasan Berekspresi dan Beragama", dalam www.hukumonline.com.

¹⁵ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 5.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi fokus dalam penyusunan skripsi ini yaitu *“Bagaimana Kebebasan Berkeyakinan Dalam Pandangan UUD 1945 Dan Hukum Islam Terhadap Studi Kasus Aliran Ahmadiyah Dan al- Qiyâdah al-Islâmiyyah”*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dan UUD 1945 menanggapi aliran Ahmadiyah di Indonesia jika dilihat dari sudut pandang kebebasan beragama.

2. Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Adapun kegunaan yang bersifat ilmiah, adalah untuk memperkaya *khazanah* pemikiran Islam terutama dalam bidang kajian hukum, lebih spesifik lagi mengenai batasan campur tangan Negara terhadap keyakinan umat beragama. Dan dapat diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bernilai ilmiah serta memperkaya khasanah kepustakaan dalam studi perbandingan.
- b. Diharapkan dapat menarik minat para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam kosep kebebasan berkeyakinan dalam kasus ahmadiyah dan al- qiadah ala- islamiyah dalam studi perbandingan.

D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka diperlukan untuk lebih mempertajam dari rumusan masalah ini. Adanya telaah atau kajian pustaka ini penting bagi penelitian sebagai pengarah untuk membentuk kategori substantif, terhadap buku-buku yang menjadi acuan bagi penyusun yang berkaitan dengan aliran Ahmadiyah. Sepanjang penyelusuran data-data, di sini penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi yang penyusun tulis, di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Khusnul Khotimah yang berjudul *Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Skripsi ini membahas tentang bagaimanakah tinjauan syari'ah dan hak asasi manusia mengenai kasus jama'at Ahmadiyah Indonesia.¹⁶

Dalam skripsi yang telah ditulis oleh Muhroji yang berjudul *Sejarah Kekerasan Terhadap Ahmadiyah di Indonesia Tahun 1998-2008*, membahas tentang konflik antara kontra Ahmadiyah Indonesia di satu sisi dengan mengobarkan perlawanan ataupun penolakan, sedangkan dari sisi lain adalah bentuk pembelaan yang dilakukan oleh para anggota Ahmadiyah itu sendiri, maupun dilakukan oleh banyak kalangan yang mengatasnamakan HAM dalam demokrasi.¹⁷

¹⁶ Husnul khotimah, "*Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Petrspektif Majelis Ulama Indinesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*", skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008.

¹⁷ Muhroji, "*Sejarah Kekerasan Terhadap Ahmadiyah di Indonesia Tahun 1998-2008*", skripsi pada Fakultas Adab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010.

Skripsi yang disusun oleh Cita Sari Dja'akum yang berjudul *Delik Penodaan Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*. Skripsi ini membahas delik penodaan agama dan SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri terhadap Ahmadiyah¹⁸.

Diskursus tentang aliran Ahmadiyah bukanlah sesuatu hal yang baru dalam khazanah pemikiran Islam. Sudah banyak karya ilmiah yang mengkajinya, akan tetapi aliran Ahmadiyah masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, sehingga masih banyak perbedaan dan perselisihan yang menimbulkan konflik yang serius. Pada hal Indonesia merupakan Negara hukum yang didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila yang memberikan kebebasan terhadap hak-hak terhadap masyarakat. Bangsa kita selalu menjunjung tinggi hak-asasi manusia dan demokrasi Islam dan HAM sering dikaji dalam karya-karya ilmiah tersebut, misalnya dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia, warga Negara, dan juga masyarakat.

Dalam buku *Hak Asasi Manusia dalam Islam* karya Sayyid Abdul A'la Maududi, dijelaskan prinsip dasar hukum (Islam), yaitu bahwa manusia mempunyai hak dan dalam hal-hal tertentu merupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dasar dirinya, dan berusaha sekuat mungkin untuk memperoleh keberhasilan dan

¹⁸ Citra Sari Dja'akum, "*Delik Penodaan Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*", skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

kebahagiaan. Dalam hak dan kewajiban itu terdapat hak Tuhan, hak diri sendiri, hak orang lain dan hak semua makhluk.

Sedangkan buku tentang Ahmadiyah adalah *Tikam Ahmadiyah Terhadap Islam*, karya Sayid Abul Hasan Ali Nadwi. Dalam buku ini dijelaskan latar belakang munculnya aliran Ahmadiyah, kehidupan dan karakter Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri aliran Ahmadiyah, dan beberapa kritik yang membantu seseorang untuk mencapai pada penelitian yang tepat dan objektif tentang Ahmadiyah.

Ghulam Ahmad, Jihad Tanpa Kekerasan, karya ini adalah sebuah tesis dari saudara Asep Burhanuddin. Buku ini lebih menekankan pada masalah jihad *ala* Ahmadiyah, yaitu jihad tanpa kekerasan. Ada tiga macam jihad menurut Ghulam Ahmad yaitu *Jihad Ashghar, Jihad Kabir, Jihad Akbar*. Di dalam buku ini juga menjelaskan sejarah berdirinya Ahmadiyah, konteks sosial pendirinya serta sumber dan metode pengkajian Ghulam Ahmad, dan konteks sebagai sumber utama pengkajiannya tentang jihad.

Skripsi dan Artikel Tentang Mirza Ghulam Ahmad, karya Maulvi Mukhlis Ilyas dan disusun kembali oleh Ahmad Saifullah MJ. Dalam artikel ini dijelaskan karya-karya Mirza Ghulam Ahmad secara singkat.

Mirza Ghulam Ahmad of Qodian karangan lain Adamson dan di Indonesia-kan oleh H. Suhadi Madyohartono selaku sekretaris Ta'lim Jama'at Ahmadiyah Indonesia cabang Yogyakarta. Di sini dijelaskan beberapa masalah tentang wahyu, Nabi Isa, dan latar belakang Mirza Ghulam Ahmad.

E. Kerangka Teoretik

Sebuah Negara yang kerap diisukan sebagai Negara hukum maka setiap tindakan apapun, harus diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi setiap masyarakat itu sangatlah penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum itu dilakukan oleh aparatur Negara baik itu dalam prosedur pelaksanaan, rentang waktu pelaksanaan, ataupun yang lainnya. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, dan bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap kekerasan fisik maupun mental *psikis*, yang dialami oleh korban kekerasan.

Setiap manusia yang lahir dan hidup di dunia ini dilekati dengan hak asasi. Yakni hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh bersamaan dengan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak ini melekat pada setiap manusia tanpa memandang perbedaan bangsa, ras, kelamin ataupun agamanya. Karena itu bersifat asasi dan universal, diturunkannya agama-agama samawi ke dunia ini tidak untuk membedakan hak asasi manusia, tetapi justru untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak tersebut.

Tujuan pokok atau *dharuriyat* meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. (*al-muhâfadhah ‘alâ al-dîn wal al-nafs wal al-‘aql wa al-nasl aw al-mâl*). Kehidupan manusia di dunia ini di topang oleh

lima hal ini. Manusia tidak akan meraih kehidupan yang mulia tanpa memelihara hal tersebut. Karena kemuliaan manusia itu terletak pada terjaganya lima perkara tersebut. Perlindungan terhadap kebutuhan pokok manusia ini merupakan inti pokok dari perlindungan hak asasi manusia. Dapat disebut dengan istilah *Maqosidu al- Syari'ah* Bentuk-bentuk perlindungan ialah *al-muhafadzah al-addiin*, *al-muhafadzah al-annafs*, *al-muhafadzah al-aql*, *al-muhafadzah al-annasl*, *al-muhafadzah al-mal*.¹⁹

Islam sebagai agama yang suci (*hanîf*) yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diturunkan oleh Allah SWT sebagai *rahmatan li al-'âlamîn* setiap mahluk hidup berhak untuk menikmati kehidupan, apalagi manusia yang mempunyai gelar *khalîfatullâh* di muka bumi ini. Oleh karena itu, agama Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap 5 (lima) hal yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta (*Maqâsidu al-Syari'ah*).

Kelima hal tersebut di atas, merupakan tiang penyangga kehidupan umat manusia agar hidup aman dan sejahtera. Artinya, bila kelima sendi tersebut tidak ada, maka kehidupan manusia akan kacau balau. Kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak akan bisa dinikmati.²⁰ Memelihara jiwa dan melindungi dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia sekaligus melindungi keberadaan komunitas umat minoritas secara umum. Untuk menunjukkan hal itu, Islam

¹⁹ Wahyudi, Yudian, *Maqosishid al- Syari'ah Dalam Pergumulan Politik*. Nawesea Press, 2007.

²⁰ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-3, (Yogyakarta: Al- Ma'arif, 1993), hlm. 333.

menetapkan aturan hukum yang membolehkan. Tidak semua persoalan yang muncul dijelaskan secara eksplisit yang dituangkan secara jelas dalam al-Qur'an maupun Hadits. Maka, pada masa pertengahan para ulama kemudian membuat struktur hukum Islam yang dibangun menjadi 4 (empat) dasar, yaitu disebut "sumber-sumber hukum Islam". Sumber-sumber tersebut adalah al-Qur'an, Sunah Nabi, Ijma' (*consensus*) dan Qiyâs (penalaran logis).²¹ Struktur hukum itu pun kemudian terus berkembang seiring berjalan dengan perkembangan Islam yang terus mengikuti perubahan zaman itu sendiri. Maka, muncul pula misalnya prinsip-prinsip hukum Islam yang lain di antaranya: *maslahah mursalah*, *istishâb*, *istihsân*, dan lain-lain. Dan demikianlah, hukum Islam terus berevolusi dan elastis seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu tujuan, maka metode merupakan suatu cara utama yang dipakai untuk menguji suatu rangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu. Dalam melakukan penelitian terhadap masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelusuran dan inventarisasi

²¹ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, cet 1, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 1.

data-data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi objek penelitian.²² Yaitu masalah yang terkait dengan aliran Ahmadiyah menurut hukum Islam dan UUD 1945, dan bagaimana dengan kebebasan agama. Dan sebagai pendukung penelitian ini, di sini penyusun menggunakan buku-buku, jurnal, kitab, dan bahan-bahan yang memiliki relevansi yang memuat materi-materi terkait yang dibahas sebagai sumber rujukannya.²³ Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian.²⁴ Yaitu penelitian data-data yang berkaitan erat tentang aliran Ahmadiyah menurut hukum Islam dan UUD 1945 terkait dengan kebebasan agama di Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Adapun data yang akan diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa data primer dan skunder. Data primer yaitu data pokok yang berupa peraturan perundang-undangan, yang sesuai dengan jenis penelitian ini, untuk itu pengumpulan datanya dilakukan dengan metode

²² Kartin Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26.

dokumentasi, serta penyelusuran dan penelaahan sumber-sumber perpustakaan yang ada, dan relevan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, jurnal, dan literatur yang lainnya yang terkait dengan masalah di atas. Sedangkan data skunder yaitu data tambahan yang bersumber dari kitab-kitab, buku-buku, *kitab-kitab fiqh*, *ilmu ushûl al-fiqh*,²⁵ *hermenetika*,²⁶ surat kabar, jurnal, majalah, makalah, maupun artikel yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif yaitu mendekati permasalahan-permasalahan dalam penelitian berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku untuk dapat dianalisis untuk mengambil suatu komparasi atau perbandingan di antara keduanya untuk menemukan titik keseimbangan. Selain pendekatan itu, penyusun menggunakan pendekatan *ushûl al-fiqh*, yakni penelitian terhadap peristiwa yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, secara eksplisit. Dengan menggunakan pendekatan terhadap kaidah-kaidah *ushûl al-fiqh* yaitu kaidah *maslahah mursalah*.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari, dan mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ushûl al-fiqhi*, (Semarang: Dina Utama, 1978).

²⁶ Yudian Wahyudi, *Ushûl Fiqh Versus Hermenetika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. IV, (Yogyakarta: Nawesea, 2007).

dan dibahas.²⁷ Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis melalui metode berikut:

- a. Metode *induktif*, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.²⁸
- b. Metode *deduktif*, yaitu pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detail-detail pemahaman yang ada dalam berbagai teks.²⁹
- c. Metode *komparatif*, yaitu metode penelitian deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab-akibat. Dengan metode ini penyusun berusaha meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.³⁰ Dalam skripsi ini, perbandingan yang dimaksud adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 2, (Jakarta: Bineka Cipta, 1995), hlm. 205.

²⁸ Sutrisno, *Metodologi*, hlm. 142.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 143.

UUD 1945 terkait dengan Aliran Ahmadiyah dan kebebasan beragama.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisikan tentang pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian, yaitu: Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoretik, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisikan pemaparan mengenai Pandangan Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama, meliputi pembahasan mengenai Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama Menurut Hukum Islam, yang meliputi pembahasan mengenai Definisi dan Dasar Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama, Agama dan Keyakinan Sebagai Nilai Kemanusiaan, Pandangan Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama Menurut UUD 1945, meliputi Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama Dalam UUD 1945, Landasan dan Dasar Yuridis Tentang Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama.

Bab Ketiga berisikan tentang Aliran Ahmadiyah dan Al-Qiyâdah Al-Islâmiyyah yang menjelaskan tentang sejarah berdirinya ahmadiyah, Awal Berdirinya Ahmadiyah, Pandangan Ahmadiyah Tentang Kenabian, Sejarah Berdirinya Al-Qiyâdah Al-Islâmiyyah, meliputi Sejarah Awal Berdirinya Al-

Qiyâdah Al-Islâmiyyah, Bentuk Organisasi Dan Kegiatan Al-Qiyâdah Al-Islâmiyyah. Sub selanjutnya tentang Perbedaan dan Persamaan Tentang Aliran Ahmadiyah dan Al-Qiyâdah Al-Islâmiyyah, meliputi Perbedaan dan Persamaan, Pengakuan-Pengakuan Mirza Ghulam Ahmad, Pengakuan-Pengakuan Ahmad Moshaddeq.

Bab Keempat berisikan Analisis Perbandingan Tentang Aliran Ahmadiyah dan Al-Qiyâdah Al-Islâmiyyah Menurut Hukum Islam Dan Amandemen UUD 1945. Meliputi Aliran Ahmadiyah Dan Al-Qiyâdah Al-Islâmiyyah Menurut Hukum Islam dan UUD 1945, Aliran Ahmadiyah dan Al-Qiyâdah Al-Islâmiyyah Menurut Amandemen UUD 1945, dan Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan Amandemen UUD 1945.

Bab Kelima berisikan Penutup, meliputi Kesimpulan, Saran-Saran, Penutup, Dan Lain-Lain, Daftar Putaka, dan Lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan sekaligus menjawab permasalahan yang menjadi pokok kajian pada isi skripsi ini. maka sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya penelitian ilmiah ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, kebebasan berkeyakinan dan beragama dipandang dari Amandemen UUD 1945 dan hukum Islam terhadap dua studi kasus Jama'at Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Al-Qiyâdah al-Islâmiyyah sudah mendapat perlindungan hukum. Hal ini dikuatkan dengan adanya landasan hukum UUD 1945 dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (ayat 1) negara menjamin kemerdekaan atas tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu (ayat 2). Kebebasan berkeyakinan dan beragama merupakan satu perangkat yang utuh sebagai hak asasi manusia. Hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, diperhatikan. dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

2. Adapun pendapat mengenai apakah hak asasi manusia bersifat universal atau partikular. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat (2) tentang kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dan setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaannya.
3. Walaupun demikian, studi kasus tentang Jama'at Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Al-Qiyâdah al-Islâmiyyah mendapat kritik dari berbagai kalangan yang menentang dan menganggap aliran sesat. Akan tetapi dalam landasan Undang-Undang hak-hak asasi manusia yang diatur di dalam hukum Islam dan Amandemen UUD 1945 sama-sama menekankan pada aspek tercipta dan terpeliharanya prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan kebebasan yang berlaku pada setiap manusia, baik secara individual maupun komunal. Sedangkan dalam UUD 1945 bernuansa moral yang pengamalannya bukan merupakan ibadah, tetapi lebih pada terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis.
4. Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada Jama'at Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Al-Qiyâdah al-Islâmiyyah pasca keluarnya surat keputusan bersama pada Tahun 2008 adalah dengan cara memberikan hak-hak asasi mereka sebagai manusia yang sama derajatnya dengan manusia yang lain, hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Hujurat, karena disisi Allah tidak ada yang membeda-

bedakan antara satu dengan yang lain, yang membedakan hanya lah amal kebaikan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta.

5. Walaupun Jama'at Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Al-Qiyâdah al-Islâmiyyah memiliki keyakinan yang berbeda dengan muslim yang lain pada umumnya, namun kita sebagai manusia ciptaan-Nya harus menghormati hak-hak yang telah diberikan Allah kepada mereka dan harus menyikapinya dengan baik agar terciptanya suatu kedaulatan, keadilan, persamaan, dan persatuan dalam suatu Negara.
6. Pada dasarnya perlindungan hukum bagi Jama'at Ahmadiyah yang diantaranya adalah Pasal 28 UUD 1945, Pasal 19 dan 20 DUHAM tentang kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dengan tanpa adanya gangguan dari pihak mana pun. Pasal 29 ayat (1) dan (2) agar Negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Pasal 28E UUD 1945 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 28G UUD 1945 ayat (1) dan (2) yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta rasa aman dari segala macam ketakutan dan penyiksaan yang merendahkan martabat mereka. Dan sesuai dengan *Maqosishd al-Syari'ah* yaitu: *al-muhafadzah al-addiin*, *al-muhafadzah al-annafs*, *al-muhafadzah al-aql*, *al-muhafadzah al-annasl*, *al-muhafadzah al-mal*.

7. Adapun kebebasan berkeyakinan yang di berikan oleh hukum Islam dan undang- undang 1945 dalam studi kasus Jama'at Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Al-Qiyâdah al-Islâmiyyah dan menurut amandemen UUD 1945 adalah sama-sama menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Akan tetapi di dalam *Hukum Islam*, ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan, yakni prinsip keadilan, kejujuran, persamaan hak, persaudaraan, persatuan kesatuan umat. Sedangkan di dalam Hukum Negara, (UUD 1945) perlindungan hukum tentang kebebasan berkeyakinan yang diberikan bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Al-Qiyâdah al-Islâmiyyah dapat dilihat dari Teori Negara dan Negara hukum.

B. Saran-saran

1. Kepada seluruh masyarakat atau pun ormas Islam agar tidak main hakim sendiri apalagi sampai melakukan aksi anarkis dalam menanggapi perbedaan keyakinan yang ada dengan sekitar kita. Akan lebih baik lagi jika ditanggapi dengan baik atau dengan jalan musyawarah dalam mencari solusi atas perbedaan itu, karena walau pun keyakinan Jama'at Ahmadiyah berbeda dengan keyakinan umat Islam pada umumnya tapi mereka tetap manusia ciptaan Allah yang memiliki hak dan dilindungi oleh Negara dalam menjalankan haknya sebagai manusia.
2. Penelitian ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu perlu pengkajian ulang untuk menyempurnakan penelitian ini.

3. Kepada seluruh masyarakat umumnya amat islam dan khususnya ormas Islam agar tidak main hakim sendiri apalagi sampai melakukan aksi anarkis dalam menanggapi perbedaan keyakinan yang ada dengan sekitar kita.
4. Akan lebih baik lagi jika ditanggapi dengan baik atau dengan jalan musyawarah dalam mencari solusi atas perbedaan itu, karena walau pun keyakinan Jama'at Ahmadiyah berbeda dengan keyakinan umat Islam pada umumnya tapi mereka tetap manusia ciptaan Allah yang memiliki hak dan dilindungi oleh Negara dalam menjalankan haknya sebagai manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an

Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2005.

2) Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Arief Mansur, Dikdik M dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta; Kencana, 2010.

Asy Syak'ah, Mustofa Muhamad, *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1995.

Browenlie, Ian, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi*, Jakarta: UI-Press, 1993.

Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996).

Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah: Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hamim, Thoha dkk, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, Surabaya: LSAS dan IAIN press, 2007.

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hussain, Syekh Saukat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Knasil, C.S.T., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, Sleman, DI Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Munawar, Said Agil Husain, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Putra, Dalizar, *"HAM" Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Al Husna Zikra, 1995.
- Rasid, Harun, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, Tahun 2003.
- Taher, Elza Peldi, *Merayakan Kebebasan Beragama*, Jakarta: ICRP, 2009.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982.
- Wafie, Ali Abdul Wahid, *Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1991.
- _____, *Kebebasan Dalam Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, Jalan Raya Yogyakarta-Wonosari: Pesantren Nawesea Press, 2006.
- Yakin, Haqqul, *Agama dan Kekerasan Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2009.
- Zaidan, Abdul Karim, *Masalah KeNegaraan Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Yayasan Al Amin, 1984.

3) Kelompok Lain-lain

<http://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 21 februari 2011.

<http://ulil.net/2008/06/10/beberapa-catatan-tentang-skb-Ahmadiyah>, diakses pada tanggal 18 Juni 2011.

www.legalitas.org, diakses pada tanggal 31 Maret 2011.

www.legalitas.org, diakses pada tanggal 19 April 2011.

<http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 12 April 2011.

<http://www.kebebasan.berkeyakinan.org>, diakses pada tanggal 18 Maret 2011.

<http://cokiehti.wordpress.com/2008/06/13/pr'-umat-Islam-pasca-insiden-monas-dan-penerbitan-skb/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2011.

<http://ekomarhaendy.wordpress.com/2008/06/24/kontroversi-Ahmadiyah-kebebasan-beragama-atau-penodaan-agama/>, diakses pada 12 April 2011.

Hasanudin, Ujang , *Beragama Dengan Dama*, Bulletin Jum'at, Edisi-159 Jum'at (18 Januari 2011).